



## WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 14 TAHUN 2015

### TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
  13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah

peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Variabel daerah adalah bobot poin yang diberikan oleh daerah kepada petugas berdasarkan beban kerja dalam upaya kesehatan perorangan di unit kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengaturan penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

## **BAB III**

### **PENGANGGARAN DANA KAPITASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Kendari.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut pada ayat (1), Kepala SKPD Dinas Kesehatan

Kota Kendari menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA SKPD) Dinas Kesehatan Kota Kendari yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, objek Dana Kapitasi JKN pada FKTP rincian objek dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Kendari menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA SKPD.
- (5) Dalam keadaan dimana dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS ke FKTP yang tidak sesuai dengan jumlah kepesertaan BPJS (eks Jamkesmas) yang terdaftar maka penganggaran perencanaan dan pertanggungjawaban dikembalikan ke FKTP tempat peserta tersebut terdaftar.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

#### **DANA KAPITASI JKN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bendahara dana kapitasi JKN (diangkat kepala daerah setiap tahun anggaran atas usul kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikan setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan

melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.

- (2) Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1) bendahara dana kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Kendari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebagaimana tercantum Pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN**

**Pasal 5**

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan dana operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VI**  
**JASA PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 6**

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran;
  - c. masa kerja;
  - d. variabel daerah.
- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;



- c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
  - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
  - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (3) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari ; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (5) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit.
- (7) Ketidakhadiran akibat alfa, cuti dan izin dikurangi 1 (satu) poin.
- (8) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat diformulasikan sebagai berikut :

Poin Ketenagaan (Jml Hari Tdk masuk kerja x Poin per hari Ketenagaan)	(Jml hari kerja efektif Jml Hari/Tdk masuk kerja)	Variabel Daerah	x	<b>TOTAL JASPU          YG TELAH          DITELAPKAN</b>
Jumlah Poin seluruh ketenagaan				

- (9) Variabel Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai sebagai berikut :
- a. Dokter/Dokter Gigi diberi bobot poin 40;
  - b. Petugas di Poli Umum diberi bobot poin 30;
  - c. Petugas di UGD diberi bobot poin 30;
  - d. Petugas di Poli Umum/Pustu diberi bobot poin 30;
  - e. Petugas di layanan rawat inap diberi bobot poin 10;
  - f. Petugas di Poli Gigi diberi bobot poin 30;
  - g. Poli Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) diberi bobot poin 30;

- h. Petugas di kartu diberi bobot poin 30;
- i. Petugas apotek diberi bobot poin 30;
- j. Petugas di poli KIA/Bidan Desa diberi bobot poin 20;
- k. Petugas Kamar Bersalin diberi bobot poin 10;
- l. Programer diberi bobot poin 15 (Kecuali Imunisasi dan KIA);
- m. Laboran diberi bobot poin 30;
- n. Petugas lain diberi bobot poin 15;
- o. Petugas Imunisasi diberi bobot 25.

## **BAB VII**

### **BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 7**

Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimanfaatkan untuk :

- (1) Dana untuk kegiatan upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya (kegiatan puskel) dapat dibelanjakan seperti biaya makan-minum, Jasa profesi Narasumber, foto copy bahan, servis ringan alat kesehatan, dan/atau perjalanan (transport petugas puskel).
- (2) Dana kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan dapat dibelanjakan seperti perjalanan, dan/atau uang harian.
- (3) Dana operasional untuk mobil puskesmas keliling dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian Oli, dan/atau suku cadang kendaraan pusling.
- (4) Dana untuk bahan cetak dapat dibelanjakan pengadaan bahan cetak seperti kartu pasien, kartu rekam medik dan bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi misalnya poster dan leaflet di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (5) Dana untuk Alat Tulis Kantor dapat dibelanjakan seperti kebutuhan Alat Tulis Kantor di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (6) Dana administrasi keuangan dan sistem informasi, dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, dan/atau biaya operasional sistem informasi.

## **BAB VIII**

### **PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 8**

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan / perintah dari Kepala FKTP;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu perjalanan dinas lokal meliputi kunjungan rumah dan pelayanan puskesmas keliling.

#### **Pasal 9**

Besaran biaya perjalanan dinas lokal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) mengikuti Peraturan Walikota Kendari tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari sesuai dengan Tahun Anggaran berjalan.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Bentuk format isian dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 1 - 4 - 2015

**WALIKOTA KENDARI**



**H. ASRUN**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 1 - 4 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**



**ALAMSYAH LOTUNANI**

DAFTAR KOORDINASI	
DIT. UNIT KENDARI	
Ass. pem. & kesra	/
kadis. sekretariat	/
kabag. hukum	/

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 14**